

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008;12). Dalam Praktiknya perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara meminimalkan harga jual dan memaksimalkan harga beli suatu produk dalam satu perusahaan dan mentransfer laba yang diperoleh kepada anak perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menjadi salah satu alasan tingkat pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat dan suatu perusahaan beroperasi lebih dari satu wilayah yang dapat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin meminimalkan kewajiban pajak secara keseluruhan.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, akibat dari adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Royalti, Bunga, serta *Intragroup Service*, sehingga Dirjen

Pajak percaya bahwa dengan memberhentikan pembayaran tersebut negara tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010).

Direktorat Jenderal Pajak mengendus adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan Toyota Indonesia setelah secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada tahun 2005. Petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan dari pemeriksaan SPT Toyota pada tahun 2005 itu. Pada tahun 2004, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio *gross margin* atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut. Kejanggalan juga ditemukan dari rasio *gross margin* yang sebelumnya sebesar 14,59 % pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58% setahun kemudian. Sebelum restrukturisasi, *gross margin* PT Toyota Astra Motor mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, *gross margin* PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1.8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), *gross margin* mencapai 3.8% hingga 5%. Jika *gross margin* PT Toyota Astra Motor digabung dengan PT Toyota Manufacturing Indonesia, presentasi nya masih sebesar 7%. Hal ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2003 sebesar 14%. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak SPT Toyota, petugas pajak menyimpulkan penyebab turunnya *gross margin* adalah *transfer pricing* dengan harga diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta pembayaran royalti yang dinilai tak wajar. (www.investigasi.tempo.co/toyota/)

Transfer pricing yang dikenal sebagai praktik perencanaan pajak suatu perusahaan memiliki dampak positif untuk beberapa pihak, misalnya dengan adanya korporasi perekonomian suatu negara akan lebih maju dan berkembang. Sedangkan dampak negatifnya berpengaruh terhadap pusat dimana perusahaan itu berdiri yaitu eksploitasi lingkungan di negara tersebut dan hilangnya penerimaan pajak di negara tersebut.

Penelitian mengenai pajak berpengaruh terhadap keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan sebelumnya. Swenson menemukan bahwa harga yang dilaporkan pada laporan keuangan akan naik ketika efek gabungan dari tarif pajak memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (2000). Beliau juga menemukan jika adanya tarif insentif kepada perusahaan membuat harga yang dilaporkan dilebih-lebihkan untuk kepentingan pemilik. Manipulasi harga transfer didasarkan pada arus barang aktual antar negara, sedangkan manipulasi perdagangan intra-perusahaan harga transfer mewakili jalan potensial untuk pengalihan pendapatan.

Selain pajak, pengaruh kepemilikan asing juga menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Kepemilikan asing adalah entitas yang memiliki saham dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan atau institusi atau pemerintah yang berstatus luar negeri. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing akan mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang

menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012: 162). Hal seperti itu memungkinkan faktor kepemilikan asing mempengaruhi sedikit banyaknya *transfer pricing* yang terjadi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Susanti (2016) yang meneliti tahun 2012-2014 dan menemukan bahwa pajak dan kepemilikan asing secara positif memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Replikasi perlu dilakukan karena kondisi perekonomian Indonesia yang berbeda dengan adanya perubahan kondisi ekonomi pada tahun 2015. Dilansir dari dakwatuna.com, pada pertengahan tahun 2015 pelemahan kurs rupiah yang mendekati angka 14.000 merupakan salah satu faktor penyebab kerugian banyak perusahaan manufaktur yang khususnya melakukan impor bahan baku. Selain itu akibat adanya pelemahan mata uang berdampak pada banyaknya investor berpindah dari Indonesia ke negara lain. Menurut Rudyanto sebagai *Senior Research and Investment Analyst* yang dilansir dari kontan.co.id menjelaskan bahwa krisis keuangan di Indonesia sudah terjadi 3 kali yaitu tahun 1998, 2008, dan 2015. Indikator utama yang menjadikan definisi krisis yaitu nilai tukar mata uang terhadap USD. Kinerja saham tidak begitu baik pada ketiga tahun tersebut. Pada tahun 2015 IHSG mengalami penurunan sebesar -12.13%. Selain kondisi ekonomi dalam negeri, ada juga pengaruh krisis ekonomi global seperti Yuan yang mengalami penurunan kurs menyebabkan produk China menjadi lebih murah secara internasional membuat produk buatan Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar internasional sehingga banyak perusahaan manufaktur di Indonesia yang mengalami kerugian. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2017. Penggunaan sampel selama 3 tahun dikarenakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh idx.com hanya mencakup periode 3 tahun pada saat tahun pengamatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap penentuan suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017?
2. Apakah Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penentuan suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pada studi akuntansi dalam memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak, dan kepemilikan asing sebagai faktor penentu keputusan suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Kepada Dirjen Pajak diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk membuat regulasi mengenai *transfer pricing* agar tidak merugikan berbagai pihak khususnya negara.

3. Bagi Pihak Lain

Untuk menambah pengetahuan dengan memberikan garis besar dari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan menentukan kebijakan untuk melakukan *Transfer pricing*.